

## **BUPATI MOROWALI UTARA MINTA JALAN LIJO-MANYOE DIPERCEPAT Pengerjaannya**



*<https://rri.co.id>*

Bupati Morowali Utara (Morut), Delis J. Hehi, yang didampingi istri Febriyanti Hongkiriwang, S.Si, Apt melaksanakan Safari Natal di Desa Lijo, Kecamatan Mamosalato, Minggu tanggal 11 Desember 2022. Dalam sambutannya selaku Bupati usai ibadah natal, Delis J. Hehi menyampaikan terima kasih kepada para tokoh dan pemimpin agama yang telah banyak mendoakan pemerintah daerah sehingga program strategis dan prioritas sudah bisa direalisasikan meskipun kepemimpinan Delis J. Hehi itu baru setahun delapan bulan memimpin Morut.

Salah satu program strategis dan prioritas di wilayah Mamosalato tahun 2022 adalah pembangunan jalan dari Desa Winangabino sampai Menyoe. Ruas Winangabino-Lijo akan diaspal, sedangkan Lijo-Menyoe akan ditangani agar tetap bisa dilewati kendaraan bermotor meskipun musim hujan. Ruas Lijo-Uempakatu-Menyoe ini akan ditangani secara bertahap hingga 2024, semua jalan bisa berkonstruksi aspal.

Delis meminta kepada kontraktor jalan poros yang menghubungkan Desa Lijo ke Desa Menyoe agar mempercepat pengerjaannya. Delis J. Hehi juga mengemukakan keberhasilan pembangunan lainnya berkat dukungan doa semua umat beragama yakni semua masyarakat Morut sudah tercover BPJS Kesehatan. “Morut menjadi daerah tertinggi di Sulawesi Tengah dalam cakupan layanan universal (UHC) BPJS Kesehatan yakni mencapai 106 persen. Dalam kesempatan tersebut, Bupati dan istri Febriyanti membagikan bingkisan natal kepada para pendeta serta bantuan sarana dan fasilitas rumah ibadah.

Kepala Desa Lijo, Uempakatu dan Menyoe menyampaikan terima kasih kepada Bupati Morut atas perhatian Pemerintah Daerah, meningkatkan akses jalan yang selama ini sangat berat untuk dilalui serta Puskesmas Lijo untuk melayani kesehatan masyarakat.

**Sumber Berita :**

1. <https://sulteng.antaranews.com>, “*Bupati Morut minta kontraktor percepat pekerjaan jalan Liyo-Manyoe*”, Senin, 12 Desember 2022.
2. <https://rri.co.id>, “*Bupati Morut Minta Jalan Liyo-Manyoe Dipercepat Pengerjaannya*”, Senin, 12 Desember 2022.

**Catatan:**

1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, maka sesuai dengan kewenangan/status, maka jalan umum dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Jalan Nasional, terdiri dari:

- 1) Jalan Arteri Primer
- 2) Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi
- 3) Jalan Tol
- 4) Jalan Strategis Nasional

Penyelenggaraan Jalan Nasional merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yaitu di Direktorat Jenderal Bina Marga yang dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan jalan nasional dibentuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional sesuai dengan wilayah kerjanya masing-masing. Sesuai dengan kewenangannya, maka ruas-ruas jalan nasional ditetapkan oleh Menteri PUPR dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Menteri PUPR.

- b. Jalan Provinsi

Penyelenggaraan Jalan Provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi. Jalan Provinsi terdiri dari:

- 1) Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota
- 2) Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota
- 3) Jalan Strategis Provinsi
- 4) Jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ruas-ruas jalan provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur.

c. Jalan Kabupaten

Penyelenggaraan Jalan Kabupaten merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten. Jalan Kabupaten terdiri dari:

- 1) Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi.
- 2) Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antar desa.
- 3) Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota.
- 4) Jalan strategis kabupaten.

Ruas-ruas jalan kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan (SK) Bupati.

d. Jalan Kota

Jalan Kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder di dalam kota, merupakan kewenangan Pemerintah Kota. Ruas-ruas jalan kota ditetapkan oleh Walikota dengan Surat Keputusan (SK) Walikota.

e. Jalan Desa

Jalan Desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten di dalam kawasan perdesaan, dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa.

2. Kelas jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:

- a. Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan.
- b. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

Pengelompokan jalan menurut Kelas Jalan terdiri dari:

a. Jalan Kelas I

Jalan Kelas I adalah jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 ton.

b. Jalan Kelas II

Jalan Kelas II adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.

c. Jalan Kelas III

Jalan Kelas III adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 meter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.

Dalam keadaan tertentu daya dukung Jalan Kelas III dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton.

d. Jalan Kelas Khusus

Jalan Kelas Khusus adalah jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton.

Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Pusat, untuk jalan nasional;
- b. Pemerintah provinsi, untuk jalan provinsi;
- c. Pemerintah Kabupaten, untuk jalan kabupaten;
- d. Pemerintah kota, untuk jalan kota.